KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. +622486008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/916/UN37/HK.02/2025 TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan

- Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638):
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Magister Menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU

: Mengangkat Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 antara lain:
 - melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas negeri Semarang;
 - 2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;
 - 3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
 - 4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas negeri Semarang Tahun 2025;

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/916/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU
DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penaggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab Teknis
3	Dr. scient.med. Fadly Husain, M.Si. 197701312008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Ketua
5	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
6	Ilham Hernowo Saputra, S.Pd. 1985122020231011001	Penata – III/c	Anggota
7	Muhammad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
8	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda – III/a	Anggota
9	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M 198105132005012001	Penata Tk. I- III/d	Anggota
10	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata – III/c	Anggota
11	Ari Nuryanto, S.Kom 197901172005011002	Penata Tk. I- III/d	Anggota
12	Nining Wahyuningsih, S.E., M.Si. 198101112005012001	Pembina – IV/a	Anggota
13	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
14	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota

15	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota
16	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Man sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang, Salinan sesuai dengan aslinya

NIP 198402242008122001